

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 258 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 258 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA PAKUSAMBEN KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Pakusamben Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAKUSAMBEN
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Pakusamben Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA PAKUSAMBEN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gebang Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Babakan Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Karangwangun Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pakusamben Kecamatan Babakan sebagai berikut:
- a. Batas Desa Pakusamben Kecamatan Babakan Dengan Desa Gebang Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudukeras Kecamatan Babakan, Desa Pakusamben Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2012-05.2013-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,830''$ LS dan $108^{\circ} 44' 33,351''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu as Sungai Kali Bacin yang terletak pada TK 32.09.05.2013-30.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7,757''$ LS dan $108^{\circ} 44' 33,898''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Kali Bacin hingga bertemu simpul batas antara Desa Pakusamben Kecamatan Babakan, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 1,466''$ LS dan $108^{\circ} 43' 55,232''$ BT.
 - b. Batas Desa Pakusamben Desa Kudukeras dengan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 48,220''$ LS dan $108^{\circ} 43' 49,397''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 27,164''$ LS dan $108^{\circ} 44' 13,345''$ BT .
 - c. Batas Desa Pakusamben dengan *Enclave* Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Kudukeras dengan Desa Pakusamben dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 22,199''$ LS dan $108^{\circ} 44' 19,075''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Tubagus Pasaeh

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudukeras Kecamatan Babakan, Desa Pakusamben Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2012-05.2013-30.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,830''$ LS dan $108^{\circ} 44' 33,351''$ BT.
- d. Batas Desa Pakusamben dengan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas desa antara Desa Babakan, Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 53,982''$ LS dan $108^{\circ} 43' 42,819''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Joar
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 48,220''$ LS dan $108^{\circ} 43' 49,397''$ BT.
- e. Batas Desa Pakusamben dengan *Enclave* Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 27,164''$ LS dan $108^{\circ} 44' 13,345''$ BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kudumulya, Desa Kudukeras dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2011-05.2012-05.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 22,199''$ LS dan $108^{\circ} 44' 19,075''$ BT.
- f. Batas Desa Pakusamben dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,683''$ LS dan $108^{\circ} 43' 28,960''$ BT.
 2. Kemudian hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 43,900''$ LS dan $108^{\circ} 43' 27,408''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-002 dengan koordinat : 6°

- 51' 53,272" LS dan 108° 43' 25,579" BT
4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-003 dengan koordinat : 6° 51' 55,786" LS dan 108° 43' 33,313" BT
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi utara saluran hingga bertemu simpul batas desa antara Desa Babakan, Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 53,982" LS dan 108° 43' 42,819" BT.
- g. Batas Desa Pakusamben dengan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pakusamben, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan dan Desa Gebang Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-30.2008-000 dengan koordinat: 6° 51' 1,466" LS dan 108° 43' 55,232" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Masjid yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-001 dengan koordinat : 6° 51' 29,317" LS dan 108° 43' 48,033" BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Masjid hingga bertemu as Jalan Pesantren yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-002 dengan koordinat : 6° 51' 25,945" LS dan 108° 43' 35,082" BT
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pesantren hingga bertemu as saluran pembuangan yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-003 dengan koordinat : 6° 51' 29,052" LS dan 108° 43' 34,838" BT
 5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu menyusuri as Kali Bacin yang terletak pada TK 32.09.05.2013-05.2014-004 dengan koordinat : 6° 51' 28,487" LS dan 108° 43' 31,030" BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat : 6° 51' 37,683" LS dan 108° 43' 28,960" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Pakusamben Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

 HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 258




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2013

DESA PAKUSAMBEN

KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/ Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y	X	Y
TK 32.09.05.2011-06.2012-05.2013-000	6° 51' 48.229" LS	108° 43' 49.397" BT	249192.682	924058.456	249192.682	924058.456
TK 32.09.05.2011-06.2012-05.2013-001	6° 51' 27.341" LS	108° 44' 13.345" BT	249116.138	9241408.016	249116.138	9241408.016
TK 32.09.05.2011-06.2012-05.2013-002	6° 51' 22.199" LS	108° 44' 19.075" BT	250290.356	9241562.412	250290.356	9241562.412
TK 32.09.05.2012-06.2013-30.2008-000	6° 51' 0.830" LS	108° 44' 33.351" BT	250527.078	9241844.560	250527.078	9241844.560
TK 32.09.05.2013-30.2008-001	6° 51' 7.757" LS	108° 44' 33.898" BT	250543.576	9242008.362	250543.576	9242008.362
TK 32.09.05.2013-06.2014-30.2008-000	6° 51' 1.499" LS	108° 43' 55.232" BT	249355.084	9242190.106	249355.084	9242190.106
TK 32.09.05.2013-06.2014-001	6° 51' 26.317" LS	108° 43' 48.032" BT	249136.036	9241339.178	249136.036	9241339.178
TK 32.09.05.2013-06.2014-002	6° 51' 25.945" LS	108° 43' 35.062" BT	248739.786	9241440.928	248739.786	9241440.928
TK 32.09.05.2013-06.2014-003	6° 51' 29.052" LS	108° 43' 54.838" BT	248752.754	9241345.416	248752.754	9241345.416
TK 32.09.05.2013-06.2014-004	6° 51' 28.487" LS	108° 43' 31.030" BT	248815.676	9241322.224	248815.676	9241322.224
TK 32.09.05.2007-06.2013-05.2014-000	6° 51' 37.883" LS	108° 43' 59.960" BT	248553.449	9241079.304	248553.449	9241079.304
TK 32.09.05.2007-06.2013-001	6° 51' 43.900" LS	108° 43' 27.406" BT	248500.697	9240888.031	248500.697	9240888.031
TK 32.09.05.2007-06.2013-002	6° 51' 53.272" LS	108° 43' 25.579" BT	248451.874	9240599.755	248451.874	9240599.755
TK 32.09.05.2007-06.2013-003	6° 51' 55.788" LS	108° 43' 35.313" BT	248389.780	9240523.821	248389.780	9240523.821
TK 32.09.05.2007-06.2011-05.2013-000	6° 51' 53.892" LS	108° 43' 42.819" BT	248361.454	9240560.457	248361.454	9240560.457

BUPATI CIREBON,

ttt
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **258**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Restitusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kecamatan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022
Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kecamatan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.